

Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta (Studi kasus pada Kota Yogyakarta periode 2018-2022)

Ulfiyatus Sayiah¹ Tutut Dewi Astuti²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

Email: tutut@mercubuana-yogya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak Air Tanah dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta pada tahun 2018 sampai dengan 2024 dan juga kendala yang dihadapi pemerintah daerah kota Yogyakarta dalam proses penerimaan pajak air tanah dan pajak parkir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan memaparkan penelitian pajak air tanah dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. Alat analisis yang digunakan adalah data penerimaan, rasio efektivitas, rasio kontribusi dan total PAD pajak air tanah dan pajak parkir Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Air Tanah dan Pajak Parkir di Kota Yogyakarta masih sangat sedikit, sehingga tingkat efektivitas dan kontribusi pajak air tanah dan pajak parkir masih berbanding terbalik dan juga hambatan yang ditemui dalam proses penerimaan pajak air tanah dan pajak parkir yang masih banyak ditemui dilapangan.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

This research aims to determine the effectiveness and contribution of Groundwater Tax and Parking Tax to the Local Own-source Revenue (PAD) of Yogyakarta City from 2018 to 2024, as well as the constraints faced by the local government of Yogyakarta City in the process of collecting groundwater tax and parking tax. This study utilizes a quantitative and qualitative descriptive method aimed at depicting, analyzing, and presenting research on groundwater tax and parking tax concerning the local own-source revenue of Yogyakarta City. The analytical tools employed include revenue data, effectiveness ratio, contribution ratio, and total PAD of groundwater tax and parking tax in Yogyakarta City. The findings of the research indicate that the effectiveness level of Groundwater Tax and Parking Tax in Yogyakarta City is still very low, resulting in an inverse relationship between the effectiveness and contribution of groundwater tax and parking tax. Additionally, there are numerous obstacles encountered in the process of collecting groundwater tax and parking tax in the field.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Groundwater Tax, Parking Tax, Local Own-source Revenue



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang diberi keistimewaan oleh pemerintah. Keistimewaan kota Yogyakarta yaitu memiliki wewenang untuk melaksanakan otonomi daerah sehingga memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur sendiri seluruh urusan pemerintah dan untuk kesejahteraan masyarakat kota tersebut berdasarkan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah di Indonesia yang digunakan untuk penyelenggaraan berbagai program dan proyek pembangunan di tingkat daerah. Pendapatan asli daerah diperoleh dari sumber-sumber yang berada di pemerintah daerah, tanpa sepenuhnya bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemberlakuan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, undang-undang ini menjelaskan terkait penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan. Untuk melaksanakan sistem otonomi daerah, Pemerintah perlu memiliki sumber pendanaan untuk mengelola tugas pemerintahan di wilayahnya. Keberlangsungan pemerintahan daerah bergantung pada sumber pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan tentang Pendapatan Asli Daerah tidak secara tegas dicantumkan dalam satu pasal yang menyebutkan "keberlangsungan pemerintahan bergantung pada sumber pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah." Konsep ini berakar pada prinsip-prinsip dasar otonomi daerah dalam pengaturan keuangan lokal. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek pendapatan daerah, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan lainnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini merupakan dasar hukum yang mengatur Pendapatan Asli Daerah dan cara pengelolaannya oleh pemerintah daerah. Namun, prinsip bahwa keberlangsungan pemerintahan daerah bergantung pada Pendapatan Asli Daerah tercermin dalam cara pemerintah daerah mengatur dan memanfaatkan sumber pendapatan lokal untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik. Prinsip ini adalah bagian penting dari konsep otonomi daerah di Indonesia.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah, retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Pajak air tanah dan pajak parkir merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Pajak air tanah merupakan prospektif dimasa yang akan datang. Pemanfaatan air tanah terus meningkat dari waktu ke waktu, selain untuk keperluan rumah tangga, air tanah dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kepentingan industri. Hal ini berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat membawa implikasi pada peningkatan pembangunan perumahan dan sarana kota lainnya sehingga cenderung memperkecil lahan kota. Akibatnya ketersediaan air akan berkurang dan menyebabkan krisis air bersih, peraturan pajak air tanah ada didalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, dan untuk tarif pajak air tanah di tetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) menurut pasal 57 Peraturan Daerah. Untuk pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan dan penyediaan tempat penitipan kendaraan, peraturan pajak parkir ini ada di dalam PERDA Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perpajakan dan PERDA Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 49 tentang tarif pajak di tetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan atau dihasilkan, dalam hal ini adalah sumbangan yang berasal dari pajak air tanah dan pajak parkir terhadap PAD. Dengan menghitung kontribusi pajak air tanah dan pajak parkir, maka dapat dilihat seberapa besar bagian dari PAD yang merupakan kontribusi yang berasal dari pajak air tanah dan pajak parkir. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan Beni Pekei (2016). Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian

tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi Mardiasmo (2017).

Pada sumber penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nofriwandi Yuriki (2019), hasil dari penelitiannya membuktikan bahwa Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta sangat kurang berkontribusi serta Efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta sangat efektif. Selanjutnya sumber penelitian yang dilakukan oleh *lin Wijayanti dan Khusnatul Zulfa (2020)*, hasil dari penelitian ini yaitu efektivitas pajak daerah dan pajak air tanah dari tahun 2011 sampai tahun 2016 terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat efektif, karena efektivitas yang diberikan terhadap target yang dicapai lebih dari 100%. Sumber penelitian yang dilakukan oleh Uray Perima Maharani (2014), hasil dari sumber ini yaitu Penerimaan pajak parkir dan PAD dapat dikatakan baik, karena setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hanya pada persentase kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih belum optimal, karena setiap tahunnya tidak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, berjalan naik turun dari tahun ke tahun yang disebabkan belum optimalnya penerimaan dari sektor pajak parkir, namun dilihat dari jumlah penerimaannya selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan sumber-sumber yang di ambil oleh peneliti, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta”. Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas sehingga penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu: Bagaimana efektivitas pemungutan pajak air tanah dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta periode 2018-2022? Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak air tanah dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Yogyakarta periode 2018- 2022? Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak air tanah dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Yogyakarta periode 2018-2022. Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang: Efektivitas pajak air tanah dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Yogyakarta Periode 2018-2022. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak air tanah dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Yogyakarta periode 2018- 2022.

Landasan Teori

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. PAD memiliki tujuan untuk memberikan pemerintah daerah wewenang dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi lokal, sebagai implementasi desentralisasi.

Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengukuran/ penilaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk meningkatkan swasembada daerah, Pemerintah daerah perlu berusaha untuk menggantikan dan meningkatkan pendapatan lokalnya. Salah satu masalah yang dihadapi

dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) adalah kelemahan dalam hal pengukuran/penilaian atas pungutan daerah. Untuk mendukung upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu dilakukan pengukuran sumber-sumber PAD agar pemungutan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengorbankan alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Potensi Pendapatan Asli Daerah adalah kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan pendapatan dalam bentuk Penerimaan Asli Daerah. Untuk menilai potensi sumber-sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD), diperlukan pemahaman terhadap analisis evolusi beberapa faktor yang dapat diatur seperti faktor-faktor kebijakan dan lembaga dan faktor-faktor yang tidak dapat diatur (yaitu faktor-faktor ekonomi) yang dapat memengaruhi potensi penerimaan PAD.

Pajak dan Pajak Daerah

Secara umum pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengantiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008). Pajak Daerah adalah kewajiban kontribusi yang harus diserahkan oleh individu atau entitas kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan seimbang secara langsung, yang dapat dipaksakan sesuai dengan hukum yang berlaku, yang dipergunakan untuk mendanai operasional pemerintah daerah serta pengembangan wilayah. Dari pengertian tersebut dapat diambil beberapa prinsip yang dimiliki oleh pajak daerah yaitu: Sifat iuran adalah wajib, Tidak memperoleh imbalan langsung yang seimbang, Bersifat memaksa, Sebagai sumber pembiayaan.

Pajak Air Tanah

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 33 menjelaskan bahwa pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, sedangkan yang dimaksud air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air merupakan sumber kehidupan.

Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Efektivitas

Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output. Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Octovido, 2014). Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. (Soetanto, 2013)

Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution* yang maknanya adalah keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu proses. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak parkir) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula (Mahmudi, 2010:12).

Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu terkait kontribusi dan efektivitas pajak air tanah dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian sebelumnya digunakan sebagai pembandingan dan pembedaan penelitian ini.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Kesimpulan
1	Nofriwandi Yuriki (2019)	Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kota Yogyakarta Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta (Studi Kasus di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta) Tahun 2014-2017	Metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif	Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kota Yogyakarta Terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2014-2017 dapat dikatakan efektif pajak parkir maupun kontribusinya selalu meningkat.
2.	Iin Wijayanti dan Khusnatul Zulfa (2020)	Analisis Potensi Dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Air Tanah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Manado	Metode deskriptif	Potensi Pajak Air Tanah Kota Manado tidak dapat dikatakan berpotensi karena dari tahun 2012-2014 hanya di tahun 2014 Pajak Air Tanah masuk ke kategori sangat efektif.
3	Uray Perima Maharani (2014)	Analisis Kontribusi Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2013	Metode deskriptif kualitatif	Kontribusi pajak parkir dan PAD dapat dikatakan baik, karena setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hanya pada persentase kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih belum optimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif yaitu metode yang mengungkapkan, membahas masalah dengan memaparkan, menafsirkan dan menggambarkan keadaan serta peristiwa yang terjadi pada saat penelitian berlangsung untuk kemudian di analisa dan dibuat kesimpulan. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kuncoro dan Darmawan yaitu tujuan dari penggunaan pendekatan deskriptif adalah untuk memperoleh deskripsi lengkap dan akurat dari suatu situasi (Kuncoro, 2011:12). Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui (Darmawan, 2014). Mengingat maksud dan tujuan penelitian ini, maka penelitian memilih jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data-data akuntansi pajak pertambahan nilai yang berasal dari perusahaan dan kemudian menganalisa dan menginterpretasikannya. Penelitian ini berlokasi di Kota Yogyakarta yang terletak di pulau Jawa negara Indonesia. Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 110° 24' 19" sampai 110° 28' 53" Bujur Timur

dan 7° 15' 24" sampai 7° 49' 26" Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m di atas permukaan laut. Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya, dan kota wisata. Ditinjau dari segi kewilayahan, kota Yogyakarta juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dari wilayah kota Yogyakarta lama yang diapit oleh Sungai Code dan Sungai Winanga, di antara Tugu Pal Putih dan Gedhong Panggung, melebar secara radial antara lain ke timur Sungai Code, ke utara Tugu Pal Putih, dan ke barat ke arah sungai Winanga. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di kota Yogyakarta ada beragam wisata dan dikenal juga dengan sebutan kota Istimewa atau miniatur Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data-data mengenai perhitungan pajak air tanah dan pajak parkir di kota Yogyakarta. Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa laporan penerimaan pajak daerah tahun 2018-2022 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta (BPKAD). Sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh dari pihak lain serta segala informasi yang berasal dari literatur yang ada hubungannya dengan teori mengenai topik penelitian, dimana sumber data penelitian ini diperoleh dari website resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta (BPKAD) yaitu Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam metode pengumpulan data, akan diuraikan cara-cara pengumpulan data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, maka dapat digunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah metode dengan cara untuk mendapatkan data-data sekunder yang bersifat teoritis dengan membaca, mempelajari, dan memahami buku literatur dan sumber lainnya (penelitian terdahulu) untuk menunjang penelitian ilmiah ini.
2. Studi lapangan (*field research*). Studi lapangan adalah cara untuk peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir. Adapun kegiatan-kegiatan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu:
 - a. Metode Observasi atau Pengamatan. Tinjauan atas efektivitas pajak air tanah dan pajak parkir serta kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Yogyakarta yang telah ada dari segi observasi yaitu pengamatan secara langsung dengan melihat beberapa kegiatan yang dilakukan di DPKAD Kota Yogyakarta.
 - b. Metode Wawancara (*interview*). *Interview* atau wawancara dilakukan secara langsung dengan pegawai atau kepala bagian penerimaan pajak air tanah dan pajak parkir dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta di DPKAD Kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan skripsi yang sedang disusun penulis.
 - c. Dokumentasi. Penelitian ini mengumpulkan data-data berupa softcopy dan hardcopy mengenai realisasi penerimaan pajak air tanah dan pajak parkir dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018-2022 dari DPKAD Kota Yogyakarta yang digunakan penulis dalam melaksanakan tugas akhir. Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari suatu instansi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta**

Pada tahun 2009 terdapat penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah, salah satunya BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) yang bertugas mengelola keuangan daerah kota Yogyakarta dan KPPD (Kantor Pelayanan Pajak Daerah) yang bertugas mengelola Pendapatan Pajak Daerah digabung menjadi satu yaitu DPDPK (Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor: 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. DPDPK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus pengelolaan pendapatan daerah. Pada tahun 2017 juga terdapat penetapan kelembagaan instansi pemerintah daerah yang mengakibatkan DBGAD (Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah) dipecah menjadi tiga bagian, dua bagian terkait gedung dan bangunan digabung ke DPUPKP dan Dispertaru, kemudian satu bagian digabung ke DPDPK menjadi Bidang Aset. Dengan penggabungan tersebut maka DPDPK berganti nama menjadi BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yang memiliki tugas dan fungsi untuk perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, penetapan, pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan di bidang keuangan daerah, Pendapatan daerah, dan aset Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dibidang pajak dan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 117 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dibidang pajak dan pengelolaan keuangan.

Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD, Yogyakarta Tahun 2018-2022 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018-2022 ditampilkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Penerimaan (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian(%)
2018	551.49 M	667.49 M	121,03
2019	636.08 M	689.05 M	108,33

2020	671.77 M	563.17 M	83,83
2021	565.65 M	598.12 M	105,74
2022	330.901,06 M	322.730,41 M	97,53

(Sumber: Laporan Perhitungan Anggaran BPKAD Kota Yogyakarta)

Tabel 3 di atas menunjukkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta selama 5 tahun, dimana jumlah pendapatan asli daerah ini merupakan penggabungan 4 jenis PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah dan Pajak Parkir Kota Yogyakarta tahun 2018-2022

Anggaran dan realisasi pajak air tanah tahun 2018-2022 ditampilkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian(%)
2018	2.000.000.000,00	2.291.645.564,00	114,58
2019	2.000.000.000,00	2.595.295.873,00	129,76
2020	2.000.000.000,00	1.589.503.820,00	79,48
2021	2.000.000.000,00	2.843.433.395,00	142,17
2022	4.000.000.000,00	3.645.416.824,00	91,14

(Sumber: Laporan Perhitungan Anggaran BPKAD Kota Yogyakarta)

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak air tanah yang ditetapkan atau yang dianggarkan pemerintah Kota Yogyakarta adanya peningkatan yaitu mulai tahun 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 sampai dengan 2022 sebesar Rp 4.000.000.000,00 sementara sejak tahun 2018 sampai 2021 yang di anggarkan stabil sebesar Rp 2.000.000.000,00. Namun pada tahun 2020 dan 2022 pajak air tanah yang terealisasi tidak sesuai dengan anggaran yang telah di tetapkan oleh pemerintah, dimana pada tahun 2020 anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 sedangkan realisasi yang diterima adalah sebesar Rp. 1.589.503.820,00 dengan selisih anggaran sebesar Rp. (410.496.180,00) dan pada tahun 2022 anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 sedangkan realisasi yang diterima adalah sebesar Rp. 3.645.416.824,00 dengan selisih anggaran sebesar Rp. (354.583.176,00) namun pada tahun 2018,2019 dan 2021 anggaran dan realisasi penerimaan pajak air tanah meningkat sesuai dengan apa yang telah diinginkan pemerintah kota Yogyakarta.

Anggaran dan realisasi pajak parkir tahun 2018-2022 ditampilkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian(%)
2018	3.100.000.000,00	3.563.801.955,00	114,96
2019	3.100.000.000,00	3.084.724.693,00	99,51
2020	3.100.000.000,00	1.895.737.958,00	61,15
2021	3.100.000.000,00	2.112.466.002,00	68,14
2022	3.400.000.000,00	3.279.207.469,00	96,45

(Sumber: Laporan Perhitungan Anggaran BPKAD Kota Yogyakarta)

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak parkir yang ditetapkan atau yang dianggarkan pemerintah Kota Yogyakarta adanya peningkatan yaitu

mulai tahun 2021 sebesar Rp. 3.100.000.000,00 sampai dengan 2022 sebesar Rp 3.400.000.000,00 sementara sejak tahun 2018 sampai 2021 yang di anggarkan stabil sebesar Rp 3.100.000.000,00. Namun dari tahun 2019-2022 pajak parkir yang terealisasi tidak sesuai dengan anggaran yang telah di ditetapkan oleh pemerintah, dimana pada tahun 2019 anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 3.100.000.000,00 sedangkan realisasi yang diterima adalah sebesar Rp. 3.084.724.693,00 dengan selisih anggaran sebesar Rp. (15.275.307,00), pada tahun 2020 selisih anggaran sebesar Rp. (1.204.262.042,00), pada tahun 2021 selisih anggaran sebesar Rp. (987.533.998,00) dan pada tahun 2022 selisih anggaran sebesar Rp. (120.792.531,00).

Kontribusi Pajak Air Tanah dan Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018-2022

1. Pajak Air Tanah. Pajak air tanah merupakan salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan dan penyelenggaraan daerah Kota Yogyakarta selain bantuan dari pusat. Pajak air tanah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta, tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022 dengan perhitungan sebagai berikut:

Kontribusi: $\frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Air Tanah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$

Berikut ini merupakan tabel persentase kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan asli Kota Yogyakarta:

Tabel 6. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pajak Air Tanah (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2018	2.291.645.564,00	667.49 M	0,34	Sangat Kurang
2019	2.595.295.873,00	689.05 M	0,38	Sangat Kurang
2020	1.589.503.820,00	563.17 M	0,28	Sangat Kurang
2021	2.843.433.395,00	598.12 M	0,47	Sangat Kurang
2022	3.645.416.824,00	322.730,41 M	1,13	Sangat Kurang

(Sumber: Laporan Perhitungan Anggaran BPKAD Kota Yogyakarta, diolah)

Berdasarkan perhitungan tabel IV.4 diatas, peneliti mengelompokan kriteria kontribusi Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 1991 (dalam Cahaya Melinda, 2017) yang mana pada tahun 2018 sampai dengan 2022, kontribusi pajak air tanah dikategorikan dalam kriteria sangat kurang karena berada dalam rentang 0%- 10%. Kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah kota Yogyakarta dari tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,04% akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,1%, Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,19% dan di tahun 2022 mengalami peningkatan kembali juga sebesar 0,66%. Dapat diketahui dari tabel di atas kontribusi terbesar penerimaan pajak air tanah terhadap PAD terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,13% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,28% dengan rata-rata kontribusi pajak air tanah kota Yogyakarta selama tahun anggaran 2018-2022 adalah 0,52% yang berarti sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota Yogyakarta.

2. Pajak Parkir. Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan dan

penyelenggaraan daerah Kota Yogyakarta selain pajak air tanah. Pajak parkir diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta, tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022 dengan perhitungan sebagai berikut:

Kontribusi: $\frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$

Berikut ini merupakan tabel persentase kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli Kota Yogyakarta:

Tabel 7. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2018	3.563.801.955,00	667.49 M	0,53	Sangat Kurang
2019	3.084.724.693,00	689.05 M	0,45	Sangat Kurang
2020	1.895.737.958,00	563.17 M	0,34	Sangat Kurang
2021	2.112.466.002,00	598.12 M	0,35	Sangat Kurang
2022	3.279.207.469,00	322.730,41 M	1,02	Sangat Kurang

(Sumber: Laporan Perhitungan Anggaran BPKAD Kota Yogyakarta, diolah)

Berdasarkan perhitungan tabel IV.5 diatas, peneliti mengelompokan kriteria kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM, 1991 (dalam Cahaya Melinda, 2017) yang mana pada tahun 2018 sampai dengan 2022, kontribusi pajak parkir dikategorikan dalam kriteria sangat kurang karena berada dalam rentang 0%- 10%. Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerahkota Yogyakarta tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,08%, pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 0,11%. Namun dari tahun 2020 ketahun 2021 adanya peningkatan sebesar 0,01 dan pada tahun 2021 ke tahun 2022 pajak parkir mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,67%. Dapat diketahui dari tabel di atas kontribusi terbesar penerimaan pajak parkir terhadap PAD terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,02% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,34% dengan rata-rata kontribusi pajak parkir kota Yogyakarta selama tahun anggaran 2018-2022 adalah 0,538% yangberarti sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerahkota Yogyakarta.

Efektivitas Pajak Air Tanah dan Pajak Parkir Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018-2022

1. Pajak Air Tanah. Pada dasarnya penerimaan pajak air tanah di Kota Yogyakarta dapat diukur efektivitasnya. Karena dengan mengetahui tingkat efektivitasnya, pemerintah daerah Kota Yogyakarta dapat mengetahui seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai dalam penerimaan pajak air tanah di Kota Yogyakarta. Jika tingkat efektivitas telah diketahui, ini dapat menjadi bahan pembelajaran pihak-pihak yang terkait dalam penerimaan pajak air tanah di tahun-tahun selanjutnya. Sehingga efektivitas pajak air tanah di tahun-tahun selanjutnya tetap stabil dan tingkat efektivitas tetap tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Berikut ini perhitungan efektivitas penerimaan pajak air tanah di Kota Yogyakarta terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta tahun 2014-2017, dengan rumus sebagai berikut.

Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Air Tanah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Air Tanah}} \times 100\%$

Berikut ini merupakan tabel persentase efektivitas penerimaan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta:

Tabel 8. Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pajak Air Tanah (Rp)	Target Pajak Air Tanah (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2018	2.291.645.564,00	2.000.000.000,00	114,58	Sangat Efektif
2019	2.595.295.873,00	2.000.000.000,00	129,79	Sangat Efektif
2020	1.589.503.820,00	2.000.000.000,00	79,47	Kurang Efektif
2021	2.843.433.395,00	2.000.000.000,00	142,17	Sangat Efektif
2022	3.645.416.824,00	4.000.000.000,00	91,13	Efektif

(Sumber: Laporan Perhitungan Anggaran BPKAD Kota Yogyakarta, diolah)

Berdasarkan Tabel 8 di atas peneliti mengelompokkan kriteria efektivitas penerimaan pajak air tanah Kota Yogyakarta pada tahun 2018, 2019 dan 2021 efektivitas pajak parkir dikategorikan dalam kriteria sangat efektif karena berada dalam rentang diatas 100%. Sedangkan pada tahun 2020 efektivitas pajak air tanah dikategorikan dalam kriteria kurang efektif karena berada dalam rentang 61-80%. Dan pada tahun 2022 efektivitas pajak air tanah dikategorikan dalam kriteria efektif karena berada dalam rentang 91-100%. Rata-rata efektivitas pajak air tanah selama tahun 2018-2022 adalah 111,428% yang berarti sangat efektif. Pada tahun 2018 realisasi pajak air tanah mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 114,58% masuk ke dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2019 pajak air tanah mampu mencapai realisasi dari target yang ditetapkan sehingga presentase meningkat sebesar 15,21% dari tahun sebelumnya menjadi 129,79% yang mana termasuk dalam kategori sangat efektif. Selanjutnya pada tahun 2020 pajak air tanah mengalami penurunan sebesar 50,32% dari tahun sebelumnya menjadi 79,47%, penurunan ini mengakibatkan pada tahun ini masuk ke dalam kategori kurang efektif. Selanjutnya pada tahun 2021 pajak air mampu mencapai realisasi dari target yang ditetapkan sehingga presentase meningkat sebesar 62,7% dari tahun sebelumnya menjadi 142,17% yang mana kenaikan ini masuk ke dalam kategori sangat efektif. Selanjutnya pada tahun 2022 pajak air tanah kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 51,04% dari tahun sebelumnya menjadi 91,13% yang mana tingkat persentase tersebut masuk ke dalam kategori efektif.

2. Pajak Parkir. Pada dasarnya penerimaan pajak parkir di Kota Yogyakarta dapat diukur efektivitasnya. Karena dengan mengetahui tingkat efektivitasnya, pemerintah daerah Kota Yogyakarta dapat mengetahui seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai dalam penerimaan pajak parkir di Kota Yogyakarta. Jika tingkat efektivitas telah diketahui, ini dapat menjadi bahan pembelajaran pihak-pihak yang terkait dalam penerimaan pajak parkir di tahun-tahun selanjutnya. Sehingga penerimaan pajak parkir di tahun-tahun selanjutnya tetap stabil dan mempunyai tingkat efektivitas diatas 90 % yang berarti dapat dikategorikan efektif. Berikut ini tabel efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Yogyakarta terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta tahun 2018-2022. dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Berikut ini merupakan tabel persentase efektivitas penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta:

Tabel 9. Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Target Pajak Parkir (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
2018	3.563.801.955,00	3.100.000.000,00	114,96	Sangat Efektif
2019	3.084.724.693,00	3.100.000.000,00	99,51	Efektif
2020	1.895.737.958,00	3.100.000.000,00	61,15	Kurang Efektif
2021	2.112.466.002,00	3.100.000.000,00	68,14	Kurang Efektif
2022	3.279.207.469,00	3.400.000.000,00	96,45	Efektif

(Sumber: Laporan Perhitungan Anggaran BPKAD Kota Yogyakarta, diolah)

Berdasarkan perhitungan tabel 9 di atas pada tahun 2018 pajak parkir kotak yogyakarta dikategorikan dalam kriteria sangat efektif karena berada dalam rentang diatas 100%. Selanjutnya pada tahun 2019 dan tahun 2022, efektivitas pajak parkir dikategorikan dalam kriteria efektif karena berada dalam rentang 91-100%. Sedangkan pada tahun 2020 sampai tahun 2021, efektivitas pajak parkir masuk kedalam kategori kurang efektif karena berada dalam rentang 61-80%. Rata-rata efektivitas pajak parkir selama tahun 2018-2022 adalah 88,042% yang berarti cukup efektif. Pada tahun 2018 realisasi pajak parkir mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 114,96% masuk ke dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2019 pajak parkir mengalami penurunan sebesar 15,45% dari tahun sebelumnya menjadi 99,51% yang mana masuk kedalam kategori efektif. Pada tahun 2020 pajak parkir kembali mengalami penurunan kembali sebesar 38,36% dari tahun sebelumnya menjadi 61,15% sehingga masuk kedalam kategori kurang efektif. Pada tahun 2021 pajak parkir ada kenaikan sebesar 6,99% dari tahun sebelumnya menjadi 68,14% yang mana tingkatan tersebut masih masuk kedalam kategori kurang efektif. Pada tahun 2022 pajak parkir mengalami kenaikan kembali sebesar 28,31% dari tahun sebelumnya menjadi 96,45% dan masuk kedalam kategori efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan-temuan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa: Kontribusi penerimaan pajak air tanah dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta masih sangat kurang dibuktikan karena penerimaan pajak air tanah dan pajak parkir tahun 2018-2022 masih dibawah 10 % terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. Tingkat efektivitas penerimaan pajak air tanah dan pajak parkir di Kota Yogyakarta pada tahun 2018-2022 belum seluruhnya efektif, pajak air tanah pada tahun 2020 yang kurang efektif dan pada pajak parkir pada tahun 2020 dan 2021 yang kurang efektif. Pajak air tanah pada tahun 2022 masuk kedalam kategori efektif karena hampir sesuai dengan penerimaan pajak, pada pajak parkir hal itu terjadi pada tahun 2019 dan 2022. Selanjutnya pada tahun 2018, 2019 dan 2021 penerimaan pajak air tanah di kota Yogyakarta selalu melebihi target yang telah ditetapkan sehingga mencapai tingkat efektivitas di atas 100% dan pada penerimaan pajak parkir ini terjadi hanya pada tahun 2018.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan adalah: Dari hasil yang diperoleh, disarankan kepada BPKAD Kota Yogyakarta untuk lebih memberikan perhatian khusus terhadap semua wajib pajak. Adanya sosialisasi, pengawasan, dan pendataan wajib pajak secara lebih baik lagi dapat meningkatkan penerimaan pajak air tanah dan pajak parkir serta pemerintah harus mengawasi dan mendata seluruh pengguna air tanah dan lahan khusus parkir yang masih berada wilayah Kota Yogyakarta. Hal tersebut ditujukan agar penerimaan pajak air tanah dan pajak parkir dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan asli daerah. BPKAD Kota Yogyakarta disarankan tetap mengelola proses penerimaan pajak secara terus menerus dengan baik. Hal itu bertujuan agar realisasi penerimaan pajak air tanah dan pajak parkir di tahun-tahun selanjutnya dapat selalu

mencapai target yang ditetapkan. Selain itu BPKAD Kota Yogyakarta juga harus berani namun tetap realistis menetapkan target yang besar. Agar BPKAD Kota Yogyakarta selalu termotivasi untuk meningkatkan penerimaan pajak air tanah parkir di setiap tahunnya sehingga pajak air tanah dan pajak parkir tetap stabil di tingkat efektivitas. Melalui pendataan, pengawasan, dan pemberlakuan pajak air tanah dan pajak parkir di tempat-tempat yang belum memberikan pemasukan di sektor pajak air tanah dan pajak parkir merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan BPKAD Kota Yogyakarta dalam mengatasi semua hambatan penerimaan pajak air tanah dan pajak parkir sehingga penerimaan pajak air tanah dan pajak parkir dapat hasil yang optimal dan semua hambatan dapat teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhamat Yanuar (2023), "Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Konter Angkasa Cell Menurut Peraturan Menteri Keuangan NO. 6/PMK.03/2021" diakses dari <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/18999> pada tanggal 17 Oktober 2023.
- Fadilah, justiar, Laudy. 2014. *Skripsi: Kontribusi dan efektifitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota semarang tahun 2005-2014*. Semarang: universitas negri semarang
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen keuangan daerah*. Edisi revisi. YKPN. Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2014. *manajemen keuangan sektor publik*. Salemba empat. Jakarta
- Jogianto. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi keenam. BPFE. Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Lanovriani, Ajeng, Heryana. 2017. *Strategi peningkatan kontribusi pajak parkir dalam menunjang pendapatan asli daerah kota Yogyakarta*. Yogyakarta. universitas sanata dharama
- Maharani, Uray Perima (2014), "Analisis Kontribusi Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2013" diakses dari <http://dx.doi.org/10.26418/jppk.v3i10.7540> pada tanggal 18 Oktober 2023.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen keuangan daerah*. Erlangga. Jakarta
- Mahsun, Moh, dkk. 2013. *Akuntansi sector publik*, edisi ketiga. BFE. Yogyakarta
- Mardismo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi 2011. CV. Andi. Offset. Yogyakarta
- Melinda, Cahya. 2017. *Skripsi: Analisis kontribusi pajak hiburan pendaptan asli daerah (PAD) studi kasus di kabupaten bantul tahun 2013-2015*. Yogyakarta universitas sanata dharama.
- Mikha, Danied (2010), "Analisis Kontribusi Pajak dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman" diakses dari <http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/22790> pada tanggal 27 Oktober 2023.
- Nugroho, adhi. 2010. *Skripsi: Analisis pengaruh pajak daerah terhadap oendapatan asli daerah kabupaten/kota provinsi jawa tengah periode 2010-2012*. Semarang. Universitas Dian Nuswantoro Semarang
- Pemerintah Indonesia. 2000. *Undang undang nomor 34 tahun 2000 pengganti undang undang nomor 18 tahun 1997*
- Pemerintah Indonesia. 2004. *Undang undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah*
- Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang undang no. 28 tahun 2007 tentang perpajakan*
- Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah*
- Pemerintah Indonesia. 2014. *Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah*
-

- Peraturan daerah kota Yogyakarta. 2011. *tentang pajak daerah*. pasal 42-52. Smith, Adam. *Welth of nations*. 1723-1790
- Peraturan Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran dan PERDA Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 49 tentang tarif pajak parkir di tetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*: Alfabeta
- Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, undang-undang ini menjelaskan terkait penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan.
- Yuriki, Nofriwandi (2019), "Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kota Yogyakarta Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta (Studi Kasus Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta)" diakses dari <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/5866> pada tanggal 16 Oktober 2023.